

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG -  
UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**TESIS**



**Oleh:**

**MUH REZKY SATRIA RAMADHAN**

NIM : 20302400219

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2025**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG -  
UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MUH REZKY SATRIA RAMADHAN**

**NIM : 20302400219**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

# **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG - UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **MUH REZKY SATRIA RAMADHAN**  
NIM : 20302400219  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-1106-6805**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG -  
UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
**NIDN. 06-2105-7002**

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-1106-6805**

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H**  
**NIDN. 06-1710-6301**

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2004-6701**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH REZKY SATRIA RAMADHAN  
NIM : 20302400219

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG - UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(MUH REZKY SATRIA RAMADHAN)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH REZKY SATRIA RAMADHAN

NIM : 20302400219

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG - UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MUH REZKY SATRIA RAMADHAN)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak..

Regulasi terkait restorative justice di atur dalam peraturan Mahkamah Agung, salah satunya melalui pemberlakuan kebijakan-kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2012) .PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak . Penguatan Regulasi dan Implementasi Teknis Pemerintah perlu memperkuat aturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama yang berkaitan dengan mekanisme diversi dan indikator keberhasilan restorative justice. Pedoman teknis yang seragam di seluruh wilayah Indonesia akan mencegah terjadinya disparitas dalam penerapan keadilan restoratif

kata kunci : **Penegakan Hukum ,Tindak Pidana , *Restorative justice***

## ABSTRACT

*The conventional criminal justice process does not provide space for the parties involved—in this case, the victim and the perpetrator—to actively participate in resolving their issues. Every indication of a criminal act, regardless of the degree of severity, is pushed forward into the legal process, which becomes solely the jurisdiction of law enforcement officers. Active community participation seems to be no longer considered important, as everything culminates in punishment without regard to the underlying essence.*

*This study aims to understand the implementation of restorative justice within the Juvenile Criminal Justice System Law. This research uses a normative juridical approach (normative legal research), which is a legal literature study conducted by examining library materials or secondary data only. The research specification used is analytical descriptive, which is an effort to analyze and explain legal issues related to the object through a comprehensive and systematic description of all matters relating to the implementation of restorative justice in the Juvenile Criminal Justice System Law.*

*Regulations related to restorative justice are governed by Supreme Court regulations, including the issuance of policies in the form of Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 2 of 2012 concerning the Adjustment of the Limitations on Minor Criminal Acts and the Amount of Fines in the Criminal Code (hereinafter referred to as PERMA No. 2 of 2012), and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. Strengthening Regulations and Technical Implementation The government needs to strengthen the implementing regulations of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, especially those related to diversion mechanisms and indicators of the success of restorative justice. Uniform technical guidelines across all regions of Indonesia will help prevent disparities in the application of restorative justice.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Criminal Offense, Restorative Justice*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG - UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. .... selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis

ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Ilmu Hukum atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. .... Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,....2025

Hormat kami, Penulis



MUH REZKY SATRIA RAMADHAN

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR .....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. KERANGKA KONSEPTUAL .....	12
1. SISTEM PERADILAN PIDANA.....	12
2. TINDAK PIDANA .....	12
3. ANAK .....	13
F. KERANGKA TEORITIS.....	14
1. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	15
2. TEORI RESTORATIVE JUSTICE.....	17
3. TEORI KEADILAN .....	18
G. METODE PENELITIAN .....	21
1. METODE PENDEKATAN .....	21
2. SPESIFIKASI PENELITIAN .....	22
3. JENIS DAN SUMBER DATA .....	22
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	23
5. METODE ANALISIS DATA .....	23
H. SISTEMATIKA PENELITIAN .....	25
BAB II.....	26
TINJAUN PUSTAKA .....	26

A. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE.....	26
B. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE PERSPEKTIF ISLAM .....	42
C. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA .....	46
D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	65
BAB III .....	81
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	81
A. REGULASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	81
B. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA.....	92
BAB IV .....	104
PENUTUP.....	104
A. KESIMPULAN.....	104
B. SARAN.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
A. BUKU BUKU.....	106
B. UNDANG UNDANG.....	112
C. JURNAL .....	112



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi

tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Sedangkan restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak korban dan pihak pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif sering kita dengar dalam praktek peradilan, khususnya peradilan anak di Indonesia. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku .

Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile criminal justice system*) merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mencakup lebih luas. Point penting yang perlu ditekankan adalah bahwa sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan

pidana dewasa dalam berbagai aspek. Peradilan pidana anak meliputi segala kegiatan penyidikan dan penghentian perkara yang menyangkut kepentingan anak. Penekanan atau pemusatan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian pada peradilan pidana anak .<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) dan melalui tahapan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengenal Diversifikasi yang berbasis pada Keadilan Restoratif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU No.11 Tahun 2012, diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Salah satu ciri yang melekat pada sistem peradilan pidana anak adalah penegak hukum dapat mengakhiri proses peradilan karena adanya keadaan tertentu yang menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk menghentikannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 17.4 Aturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak

---

<sup>1</sup> Maidin, Gultom. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

(Aturan Beijing), yang menyatakan bahwa “otoritas yang berwenang memiliki kewenangan untuk menghentikan proses setiap saat. Kewenangan untuk mengakhiri proses peradilan setiap saat ini merupakan ciri yang melekat dalam penanganan pelanggaran hukum anak sebagai pembeda bagi orang dewasa .<sup>2</sup>

Keadilan restoratif melalui suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana .<sup>3</sup>

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa, keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Abintoro Prakoso. (2009). *Politik Hukum Pidana*. Jember: Law Faculty of Jember University.

<sup>3</sup> Yulianto dan Yul Ernis. (2016). *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

<sup>4</sup> Eriyantouw Wahid. (2009). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Dalam literatur hukum pidana kontemporer, keadilan restoratif terkait erat dengan apa yang disebut sebagai mediasi penal (*penal mediation*), yakni penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dalam Bahasa Belanda, mediasi penal disebut dengan istilah “*straf bemiddeling*”, dalam Bahasa Jerman disebut “*der Au Bergerichtliche Tataos-gleich*”, dan dalam Bahasa Perancis disebut “*de mediation penale*”. Mediasi penal terkadang juga disebut dengan istilah mediasi pelaku-korban (*victim offender mediation*) karena membawa pelaku dan korban dalam suatu forum perdamaian.<sup>5</sup>

Menurut Martin Wright, mediasi penal merupakan suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi, serta dengan bantuan pihak ketiga, langsung atau tidak, memudahkan korban untuk mengekspresikan yang menjadi kebutuhan dan perasaannya, dan memungkinkan pelaku menerima dan bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>6</sup>

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dididik dan dijaga sebagai bekal sumber daya, anak adalah harta yang tidak ternilai harganya. Seorang anak dihadirkan sebagai titipan dari Tuhan untuk dijaga, dirawat dan dididik yang setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas perilaku dan perbuatan anak semasa hidupnya di dunia. Secara bahasa anak diartikan sebagai cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara.

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI. (2011). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

<sup>6</sup> Trisno Raharjo. (2011). *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kejian Perbandingan dan Peranannya di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera dan Lab Hukum FH.UMY.

Selain itu, anak juga sebagai sebuah aset sumber daya manusia yang diharapkan dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru dimasa yang akan datang yang merupakan pemegang tongkat estafet perjuangan bangsa dan aset berharga bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara berada ditangan anak saat ini. Semakin baik kepribadian anak masa sekarang semakin baik pula kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Orang pada umumnya berpendapat bahwasanya masa kanak-kanak adalah masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Mengingat akan hal tersebut, sudah selayaknya anak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tanggung serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana

konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut disebut dengan anak *delinkuen* atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*.

*Delinquency* juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas artinya jahat, asosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Dengan demikian secara etimologi *Juvenile Delinquency* adalah kejahatan anak, yang pelakunya adalah anak.<sup>7</sup>

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak .

Sedangkan pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang .

Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai

---

<sup>7</sup> Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak yang berkonflik dengan hukum mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada

kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM UNDANG - UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**”



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Regulasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana ?
2. Bagaiamanakah Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah Mengetahui Rumusan Masalah Tersebut, Maka Yang Menjadi Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah:

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Regulasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana.
2. Untuk Mengetahui , Mengkaji Dan Menganalisis Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia .

## **D. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis


Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai Penerapan *Restorative Justice* Dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak .

2. Secara Praktis

a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Penerapan *Restorative Justice* Dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak .



## E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

### 1. Sistem peradilan pidana

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Menurut Mardjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa yang dimaksudkan dengan Sistem Peradilan Pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan Terpidana.<sup>8</sup>

### 2. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan

---

<sup>8</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 1993, hal. 1

untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materiil terkait dengan aspek substansi kejahatan.<sup>9</sup>

### 3. Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>10</sup>

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13

---

<sup>9</sup> Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

<sup>10</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang: NoerFikri, 2015 hlm. 56-58.

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. <sup>11</sup>Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.<sup>12</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun .

#### **F. Kerangka Teoritis**

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang

---

<sup>11</sup> UU No. 17 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Op.cit. hlm. 4.

<sup>12</sup> Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), Op.cit. hlm. 6.

menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

#### **a. Struktur Hukum**

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan

---

<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan

masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

## 2. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi

keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>14</sup>

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya<sup>15</sup>.

### 3. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran

---

<sup>14</sup> Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

<sup>15</sup> Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.<sup>16</sup> Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksetaraan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil.<sup>17</sup> Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan

---

<sup>16</sup> J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

<sup>17</sup> L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 10.

ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:

*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*<sup>18</sup>

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas

---

<sup>18</sup> Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432

pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **1. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep,

asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.<sup>19</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

## 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
  - Undang-Undang Dasar 1945
  - KUHP
  - Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

#### **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content*

*analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.



## H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Tentang Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana ,Tinjauan Umum Mengenai Anak , Tinjauan Umum Mengenai Anak Perspektif Islam Dan Tinjauan Umum Mengenai Sistem Peradilan Pidana .

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Penerapan *Restorative Justice* Dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak .

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

##### 1. Pengertian *Restorative Justice*

*Restorative justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>20</sup>

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain: <sup>21</sup>

- a. Menurut Howard Zahr: keadilan *restoratif* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif *adalah* suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109.

*Restorative justice* telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak *Negara*, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar
- d. Fokus sentralnya: *para* korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.<sup>22</sup>

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses

---

<sup>22</sup> Achmad Ali,2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk *menyelesaikan* segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
  - b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa *keadilan* telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
  - c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
2. Sejarah *Restorative Justice* dan Perkembangannya di Beberapa Negara

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice*

yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa restorative justice adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.<sup>23</sup>

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restorative justice diawali dari *pelaksanaan* program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini mengangap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Perkembangan konsep restorative justice dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa

---

<sup>23</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan restorative justice. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan restorative justice yaitu :

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah

menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merngkorrdinasikan dan memfasilitasi pertemuan.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

b. *Conferencing/Family Group Confencering (FGC)*

*Conferencing* dikembangkan pertama kali di Negara

New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama

menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

d. *Restorative Board/Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasilanya ini juga sesungguhnya telah memiliki

konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.<sup>24</sup>

Braithwaite mengatakan, ” *Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination yhen was to recoil from the elitism of this and insist that many (if not most) citizens have the*

---

<sup>24</sup> Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 162

*resources (given a little help with training) to facilitate processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek the persuade Asians to democratize their restorative justice practice”.* (Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.

Konsep diversifikasi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara

aparatus penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali dilakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai Pilot Project (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.<sup>25</sup>

Program diversifikasi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.

---

<sup>25</sup> Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, , hal. 211

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

### 3. Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, "*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*" (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan

dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).<sup>26</sup>

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam restorative justice, yaitu :

a. *Restorative justice invites full participation and consensus.*

*Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

b. *Restorative justice seeks to heat what is broken.*

*Restorative Justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

---

<sup>26</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op. Cit.*, hal. 130

*Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided.*

*Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

e. *Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms.*

*Restorative Justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi

individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut :

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain
- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil.

Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.<sup>27</sup>

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelalu,

---

<sup>27</sup> Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 203

korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice* Perspektif Islam**

Sebagaimana telah diuraikan bahwa konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Dalam hukum pidana

Islam, istilah dapat disejajarkan dengan istilah “*al-Isti’adah*” yang berarti restorasi. *restorative justice* diartikan sebagai sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak. Dalam hukum pidana Islam, sejarah mengenai praktek diterapkannya pendekatan Restorative Justice sudah lama terjadi semenjak di zaman para sahabat Rasulullah, tepatnya di masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab. Pada kejadian itu ada seorang Khatib yang mencuri, namun Umar tidak menegakkan hukum potong tangan melainkan membebaskannya dari hukuman. Hal ini disebabkan pada masa itu sedang terjadi musim Paceklik dan si Khatib sedang dalam kondisi kelaparan. Berikut adalah keterangan mengenai kejadian tersebut:

“ Sesungguhnya Umar r.a mempertimbangkan unsur keterpaksaan sebagai motif darurat (*ad-Dorurot*). Sangat jelas sekali di dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh para hamba sahaya Khatib bin Abi Balta’ah terhadap seekor unta untuk dimakan. Peristiwa ini sebagaimana diriwayatkan oleh para Imam bahwa sesungguhnya hamba sahaya Khatib mencuri seekor unta seorang laki-laki dari kandangnya dan menyembelihnya. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada Umar, kemudian Umar pun memerintahkan kepada Katsir bin as-Shalt untuk memotong tangan hamba sahaya tersebut. Namun Umar tidak tinggal diam dalam mengadili kasus tersebut, kemudian ia mengatakan: Andai aku

tidak memiliki praduga bahwa kamu (pemilik hamba sahaya tersebut) telah membiarkan kelaparan sampai salah satu dari mereka harus melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka pasti aku akan memotong tangan mereka. Namun demikian, demi Allah andaikan akumembiarkan mereka, niscaya aku akan menghukum kamu dengan hukuman yang amat berat dan menyakitkan, bahkan hukuman yang lebih berat dari harga unta tersebut. Adapun kasus pelanggaran Umar r.a atas eksekusi had pencurian pada musim Paceklik, seorang laki-laki datang kepada Umar dengan membawa seekor unta yang telah disembelih, kemudian Umar bertanya: Apakah kamu memiliki dua ekor unta yang subur dan gemuk?, sesungguhnya aku tidak akan memotong tangan si pencuri di tahun ini.”

Melihat keterangan itu, nilai-nilai spirit *pendekatan Restorative Justice* dalam penyelesaian masalah pidana, nampaknya sudah ada dalam hukum pidana Islam semenjak masa pemerintahan Umar r.a. Pada waktu itu, para hamba sahaya milik Khatib bin Abi Balta'ah telah mencuri seekor unta untuk dimakan disebabkan mereka dalam kondisi kelaparan dan memang pada masa itu sedang terjadi musim Paceklik. Terjadinya musim paceklik waktu itu diperkirakan terjadi pada tahun ke-17 H, umat dimana Islam dilanda dua musibah yakni kelaparan dan wabah Lepra yang menyerang pasukan muslim di Syam. Kelaparan ini disebabkan hujan yang tak kunjung turun hingga 9 bulan lamanya. Seluruh wilayah Arab mengalami gagal panen. Tanah-tanah menjadi

gersang<sup>28</sup>. Pada musim ini, potong tangan tidak diterapkan oleh Umar sekalipun ayat al-Qur'an secara tegas berbicara sebagaimana diungkapkan dalam surat al-Maidah ayat 38:

زِيْرَعُ اللّٰوِ  
كُح

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Pada keterangan sebagaimana dikemukakan atas kasus pencurian di zaman Umar, terdapat dua kisah tentang peniadaan hukum potong tangan ini yakni kisah budak milik Hathib yang mencuri seekor unta milik al-Muzannidan kisah dua orang laki-laki menyembelih unta milik orang lain pada musim kelaparan. Kondisi ini membuat Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri meskipun ketegasan hukum ayat itu sangat nyata. Pembatalan eksekusi potong tangan oleh Umar ibn Khattab pada dua kasus tersebut disebabkan adanya alasan kuat untuk tidak melaksanakan eksekusi tersebut.<sup>29</sup> Alasan pada dua kasus di atas adalah kelaparan baik secara individu maupun umum (عامالمجاعة). Kelaparan yang dialami oleh para hamba sahaya di masa Umar tersebut memang sangat didukung oleh keadaan pada waktu itu yang sedang mengalami musim paceklik dikarenakan gagal panen. Hal ini merupakan aspek *ad-*

<sup>28</sup> Muhammad Husein Haikal. *al-Faruq Umar*, Juz I,; Dar al-Ma'arif, t.t. hlm. 265 -266

<sup>29</sup> Al-Sarkhasiy. *al-Mabsuth*, Juz IX, Dar al-Ma'arif, Beirut, t.t, hlm. 24

*Dorurotyang* ditemukan Umar sebagai illat(argumentasi hukum) pada penyelesaian kasus pencurian. Apabila dipahami secara mendalam, temuan kasus di Zaman sahabat Umar tersebut sangat jelas sekali merupakan spirit dari pendekatan *Restorative Justice*. Umar r.a mengenyampingkan aturan normatif dalam hal ini ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai hukum potong tangan bagi seorang pencuri dan mencoba mencari pertimbangan lain sesuai dengan faktor kondisi terjadinya kejahatan pencurian tersebut. Jika dilihat secara teliti, Umar mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebagai bahan pertimbangan dan menjadi dasar dalam menyelesaikan kasus pencurian pada masa itu. Hal ini sangat jelas sekali bahwa aturan normatif seperti teks-teks Undang-undang bukanlah satu-satunya jalan dalam mencari keadilan hukum, disebabkan masih terdapat alternatif lain seperti dengan encoba menerapkan konsep pendekatan *Restorative Juatice*.

### C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

#### 1. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene Inlaands Regelement (HIR)* Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem *peradilan* pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak *hukum* sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang .<sup>30</sup>

Sistem *peradilan* pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan *perundang-undangan* saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana .<sup>31</sup>

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem<sup>32</sup>. Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90.

<sup>31</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145.

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7.

keempat aparaturnya sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.<sup>33</sup>

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana . Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”<sup>34</sup>. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat

---

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14.

<sup>34</sup> Mardjono Reksodiputro, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hal. 1.

dibedakan dalam:<sup>35</sup>

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren,

---

<sup>35</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal. 1-2.

koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>36</sup>

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi

---

<sup>36</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994, hal. 85.*

dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.<sup>37</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- a. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*) karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem yang lain;
- b. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
- c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.<sup>38</sup>

## 2. Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Praperadilan bukanlah suatu badan peradilan tersendiri tetapi merupakan suatu kewenangan dari pengadilan. Praperadilan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus

---

<sup>37</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hal. 256.

<sup>38</sup> Tolib Effendi, *op.cit.*, hal. 25.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:<sup>39</sup>

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan adalah suatu sarana dalam melakukan pengawasan secara horizontal sehingga pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat ditampungnya.<sup>40</sup>

Andi Hamzah berpendapat bahwa praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak-hak asasi manusia sebab niat praperadilan adalah sebagai terjemahan “*habeas corpus*” yang merupakan substansi HAM.<sup>41</sup> *Habeas corpus* adalah hak untuk diperiksa di muka hakim sebelum perkara pokoknya diperiksa.

Terdapat 6 alasan bagi kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus dalam praperadilan sebagaimana terdapat pada Pasal 77 KUHAP yaitu:

- a. Sah/tidaknya penangkapan;

---

<sup>39</sup> Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 178

<sup>40</sup> Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990, hal. 69.

<sup>41</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta:Djambatan, 2008, hal. 39.

- b. Sah/tidaknya penahanan;
- c. Sah/tidaknya penghentian penyidikan;
- d. Sah/tidaknya penghentian penuntutan;
- e. permintaan ganti kerugian;
- f. Permintaan rehabilitasi.

Dua alasan yang pertama mengenai sah/tidaknya penangkapan dan penahanan serta dua yang terakhir mengenai permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi adalah perlindungan bagi hak-hak tersangka/terdakwa. Substansi yang diatur pada Pasal 1 angka 10 dan 77 KUHAP tersebut sesungguhnya hanya menyangkut teknis yang berkaitan dengan administrasi misalnya surat tugas, surat perintah berita acara dan sebagainya dan tidak mengatur perilaku kekerasan fisik dan psikis dalam melaksanakan tindakan di lapangan tugas.<sup>42</sup>

Dalam hal Pasal 79 KUHAP tentang permohonan praperadilan mengenai sah/tidaknya suatu penangkapan/penahanan maka yang menjadi pihak lawannya selaku termohon adalah institusi penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan tersebut akan tetapi bila yang diuji dipraperadilan adalah mengenai sah/tidaknya penghentian penyidikan perkara itu maka yang paling dirugikan adalah saksi korban atau pelapor sebab dengan dihentikannya penyidikan perkara itu, maka kasus yang dilaporkannya akan menjadi tidak

---

<sup>42</sup> Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009, hal 193.

berlanjut ke persidangan pengadilan untuk memperoleh putusan hukum.

Dalam hal objek permohonan adalah permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan/penahanan maka perlu dibedakan antara putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas (*ontslag*). Meskipun tidak dengan sendirinya apabila suatu perkara diputuskan bebas atau lepas dari segala tuntutan harus diberi ganti kerugian bagi tersangka/terdakwa yang ditahan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan keadilan dan kebenaran (*billijkheid en rechtvaardigheid*) hakim sebagaimana terjadi di negara Belanda dimana hakim menolak memberi ganti kerugian walaupun terdakwa diputus bebas karena hakim tidak yakin terdakwa tidak bersalah untuk mana dia ditahan.<sup>43</sup>

Jangka waktu pemeriksaan perkara sampai pemutusan dalam Praperadilan hanya berlangsung selama 7 (tujuh) hari dan sebelum itu hanya ada waktu 3 (tiga) hari bagi pengadilan sejak permohonan diterima. Sehingga hakim praperadilan harus segera ditunjuk dan hari sidang ditetapkan. Praperadilan terhadap pemeriksaan oleh penuntut umum masih bisa diajukan meskipun sudah ada putusan praperadilan terhadap pemeriksaan pada tahap penyidikan sehingga jelas perbedaan antara pemeriksaan dalam penyidikan dan tahap penuntutan. Pengadilan dalam menjalankan

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996, hal. 203.

kewenangannya didasarkan pada kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak berarti badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat dan tidak boleh diperiksa oleh badan peradilan lain.<sup>44</sup> Kompetensi relatif merupakan wewenang mengadili perkara dalam satu lingkungan peradilan tetapi berbeda tempat pengadilan secara teritorial, dia menjadi relatif karena masih di dalam satu badan peradilan, misalnya locus delicti di Jakarta Selatan tidak dapat diadili di PN Jakarta Pusat.

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP. Dalam memutuskan perkara praperadilan, pengadilan negeri tunduk pada ketentuan Pasal 78, Pasal 84 dan Pasal 148 KUHAP, dimana Pengadilan Negeri adalah merupakan satu-satunya Pengadilan yang berwenang secara absolut dalam mengadili perkara praperadilan dan memiliki kewenangan relatif untuk mengadili perkara penangkapan, penahanan di wilayah hukumnya serta dapat menolak mengadili perkara yang tidak termasuk dalam kewenangan berdasarkan kompetensi relatifnya.

Lembaga praperadilan dimaksudkan untuk pengawasan penggunaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional. lembaga praperadilan ini dimasukan sebagai wewenang dari pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara. Dimensi pengawasan lembaga praperadilan adalah horizontal yang

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 1982, hal. 52-57

build-in (melekat) artinya lembaga praperadilan merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP.

Ruang lingkup praperadilan yang diatur KUHAP itu, dilihat dari sistem eropa kontinental sesungguhnya lembaga praperadilan menyerupai fungsi examining judge (Rechter Commissaries) yakni mengawasi apakah sah atau tidak suatu upaya paksa tapi kewenangan Rechter Commissaries lebih luas lagi karena dimungkinkan juga sebagai investigating judge seperti memanggil saksi-saksi, melakukan penahanan dan mendatangi rumah saksi dan tersangka untuk pengecekan suatu kebenaran keterangan (vide, Pasal 47, 46, 56, 62 RV). Sistem hukum anglo saxon mengatur hal yang sama dimana prinsip dasarnya adalah bahwa di dalam masyarakat yang beradab, pemerintah harus selalu menjamin kemerdekaan seseorang, jika suatu penahanan terjadi atas diri seseorang maka terbuka kemungkinan untuk membawa ke pengadilan sekalipun perkara pokok masih dalam pemeriksaan pendahuluan.

### 3. Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek* dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*. Akan tetapi pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan dengan kacau. Tidak jelasnya batas fungsi pengusutan (*opspornig*) dengan penyidikan mengakibatkan

ketidaktegasan pengertian dan tindakan.<sup>45</sup>

Penyelidikan menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5 adalah merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode, sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat panggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Menurut M. Yahya motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Ketentuan KUHAP mengatur dengan tegas bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak

---

<sup>45</sup> R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea, hal. 13

berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah monopoli tunggal Polri. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan tersebut bertujuan:

- a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.
- c. Merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi maupun terhadap orang yang diselidiki tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Fungsi dan kewenangan penyidik sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 KUHAP dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

- a. Berdasarkan kewajibannya, mencakup:
  - 1) Menerima laporan atau pengaduan;
  - 2) Mencari keterangan atau barang bukti;
  - 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai;
  - 4) Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Berdasarkan perintah penyidik, mencakup:
  - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan dan penyitaan;

- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- c. Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik, dalam hal ini penyampaian laporan harus dilakukan secara tertulis disamping kemungkinan adanya juga laporan lisan kepada penyidik demi pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik itu sendiri.

Penyelidikan dan penyidikan adalah tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjadi kewenangan dari kepolisian. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tahap penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat

menemukan dan menentukan pelakunya.

Latar belakang motivasi dan urgensi diintrodusirnya kegiatan penyelidikan antara lain:

- a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.
- b. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya keras.
- c. Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi.

Diadakannya lembaga penyelidikan yang berfungsi sebagai langkah awal yang bermaksud menyediakan data dan fakta bagi kepentingan penyidikan dalam KUHAP tersebut adalah guna memenuhi maksud dan tujuan unifikasi dan kodifikasi KUHAP itu sendiri.

Dengan demikian diintrodusirnya lembaga penyelidikan itu adalah suatu motivasi yang mendorong aparat penyelidik/penyidik khususnya seluruh aparat penegak hukum pada umumnya untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional sehingga ia mampu menangani suatu proses perkara pidana secara sistematis dan analitis ilmiah.<sup>46</sup>

Tidak semua peristiwa pidana yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana sehingga sebelum melakukan penyidikan sebagai konsekuensi dilakukannya upaya paksa perlu ditentukan

---

<sup>46</sup> Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan* (Dalam Bentuk Tanya Jawab), Jakarta:Sinagrafika, 1997, hal. 25.

terlebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan suatu tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan penyidikan.<sup>47</sup>

*De Pinto* berpendapat bahwa menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>48</sup>

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.

---

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007, hal. 56.

<sup>48</sup> R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta, 1995, hal. 113-114.

- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pada tahapan penyidikan, koordinasi dengan penuntut umum sudah dilakukan dengan dilakukannya pemberitahuan kepada penuntut umum apabila proses penyidikan telah dilakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya.

KUHAP mengatur hubungan antara penegak hukum yakni:

- a. Hubungan Polri selaku penyidik dengan PPNS tertentu terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP.
- b. Hubungan Polri selaku penyidik dengan penuntut umum (jaksa) diatur dalam Pasal 8, Pasal 14 huruf B dan C, Pasal 24 ayat (2), pasal 109 ayat (1) dan (2), Pasal 110, Pasal 140 ayat (2) huruf c, Pasal 143 ayat (4), Pasal 144 ayat (3), Pasal 207 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (3) KUHAP.
- c. Hubungan penyidik dan penasehat hukum diatur dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 115 KUHAP.
- d. Hubungan penyidik dengan hakim/pengadilan diatur dalam Pasal 29, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 38, Pasal 43, Pasal 47 ayat (1), Pasal 214 ayat (3) dan ayat (7) KUHAP.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus mengutamakan hak asasi tersangka karena sejak semula diperiksa

tersangka sudah memiliki hak-haknya. hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan antara lain diatur dalam KUHAP sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum ( Pasal 50 ayat (1) KUHAP );
- b. Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan ( pasal 50 ayat (2) KUHAP);
- c. Hak tersangka untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti atau diketahui tentang yang disangkakan kepadanya waktu pemeriksaan (Pasal 51 huruf a KUHAP);
- d. Pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP);
- e. Untuk kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukumnya selama waktu dan setiap tingkat pemeriksaan ( Pasal 54 KUHAP);
- f. Tersangka berhak memilih penasehat hukumnya ( Pasal 55 KUHAP);
- g. Hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma ( Pasal 56 ayat (2) KUHAP); h. Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP;

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia, 1986, hal. 34-35.

- h. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasehat hukum ( Pasal 57 ayat (1) KUHAP).

Makna dari penyelidikan dan penyidikan dapat disimpulkan:<sup>50</sup>

- a. Bahwa penyelidikan adalah tindakan-tindakan yang mendahului atau mengawali penyidikan yang sarasannya adalah pengungkapan suatu peristiwa guna menentukan apakah peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana.
- b. Bahwa setelah dari hasil penyelidikan didapat kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana ternyata benar merupakan tindak pidana, barulah kemudian penyelidikan menentukan apakah terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan.
- c. Pada saat penyidik akan memulai suatu penyidikan, sebagai penyidik ia telah dapat memastikan bahwa suatu peristiwa yang akan disidik itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.
- d. Bahwa sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelakunya.
- e. Bahwa tujuan dilaksanakannya suatu penyelidikan ialah untuk menyediakan data dan fakta yang diperlukan guna dilakukan

---

<sup>50</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal. 100-101.

penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

- f. Karena eratnya hubungan antara penyelidikan dan penyidikan ini maka dikatakan bahwa perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan bersifat grandul saja. Penyelidikan merupakan subsistem teknis reserse dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana.

#### **D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak

Anak, menyatakan bahwa: <sup>51</sup>

*for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu: <sup>52</sup> Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya. Ibn, yang berarti anak manusia.

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

<sup>53</sup> Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

<sup>54</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah

---

<sup>51</sup> Ibid. hlm. 63.

<sup>52</sup> 4M. Imam Tarmudzi. *Op.cit.* hlm. 503.

<sup>53</sup> Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit.* hlm. 6.

<sup>54</sup> UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Op.cit.* hlm. 4.

seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

## 2. Hak dan Perlindungan Anak

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan menurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa<sup>55</sup>: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

### a. *Universal Declaration of Human Rights*

Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (commission of Human Rights) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini

---

<sup>55</sup> UUD Negara Republik Indonesia 1945, *Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja* (JokowiJK), Cetakan pertama, (Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014), hlm. 32.

menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia se-dunia.

- b. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)<sup>56</sup>

Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua

---

<sup>56</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*

pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu: <sup>57</sup>

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- 3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- 5) Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- 6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.

---

<sup>57</sup> Abu Huraerah, *Op.cit.* hlm. 32

- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama.
  - 9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.
  - 10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.
- c. Ratifikasi Konvensi ILO No.138 menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 1999 Tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

Bahwa konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang kelima puluh delapan pada tanggal 26 Juni 1973, telah menyetujui ILO Convention No.138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Bahwa konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

- d. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka negara, pemerintah,

masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20), Pasal 13 Undang-Undang Tersebut menyebutkan bahwa: "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (1) diskriminasi, (2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, (3) penelantaran, (4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (5) ketidakadilan, dan (6) perlakuan salah lainnya. Meski sudah diundangkan selama lebih dari lima tahun, namun pada tataran empiris (hasil observasi) masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. salah satu pelanggaran yang cukup menonjol adalah terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Adapun eksploitasi anak yang paling mudah dikenali adalah pekerja anak, yang mencakup di berbagai sektor, dbaik sektor industri, sektor jasa, maupun sektor pertanian. Permasalahan eksploitasi anak ini menjadi semakin serius ketika mereka terperangkap pada bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak.<sup>58</sup>

Adapun di dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>58</sup> D. Priyo sudibyo, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak* (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk) hlm.146.

disebutkan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- 1) Non diskriminasi;
  - 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- dan
- 4) Penghargaan terhadap anak.

Adapun Netty Endrawati mengutip dari Febrine Andriyani bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substantial dan prinsipal mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang otensial, tanggul, memiliki nasionalisme yang dijiwai dengan akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta Negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa bekerja dan dipaksa untuk

bekerja.<sup>59</sup>

- e. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ini dikatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>60</sup>

Sementara itu, kesejahteraan sosial anak yang dikutip oleh Maria Ulfah dari UNICEF, bahwa kesejahteraan sosial anak dengan pendekatan sistem, diantaranya berupa perlindungan anak yang menyeluruh, yang didukung dengan Undang-Undang dan kebijakan terkait serta diwujudkan dalam perubahan perilaku sosial, diawali dengan pengasuhan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Sistem kesejahteraan anak merupakan serangkaian upaya mensejahterakan anak dengan perlindungan yang menyeluruh, tidak sekedar pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak tetapi menjamin pemenuhan terhadap seluruh hak anak termasuk mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.<sup>61</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak

---

<sup>59</sup> Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal* (Studi Kasus di Kota Kediri), hlm. 275

<sup>60</sup> Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003), *Op.cit* hlm. 1.

<sup>61</sup> Maria Ulfah Anshor. *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 24.

anak, antara lain:<sup>62</sup>

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan AlQur'an Surah Ath-Thalaq ayat (6) yang artinya, jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.
- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat (58-59) yang artinya, dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah)mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.
- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat (3) yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah

---

<sup>62</sup> Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.18-19.

yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.

- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni “seorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?” Nabi Saw. Menjawab, „Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.
- e. Hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada poin d di atas, dan hadis yang artinya, “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu”.

Adapun M. Nurul Irfan mengutip Mukhoirudin yang membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain: <sup>63</sup>

- a. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifzud dien*)
- b. Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzun nafs*)
- c. Pemeliharaan atas akal (*hifzun aql*)
- d. Pemeliharaan atas harta (*hifzul mal*)
- e. Pemeliharaan atas keturunan atau nasab (*hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzun ‘ird*)

Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu, ajaran Islam terkait hak anak langsung

---

<sup>63</sup> M. Nurul Irfan. *Op.cit.* hlm. 20.

dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak merupakan masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, yang artinya “pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan”. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara.

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.

### 3. Pekerja Anak

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (child labour). Isu yang telah mengglobal karena banyaknya anak-anak di seluruh dunia yang masuk pada dunia kerja disaat usia anak sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak yang menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah saja melainkan lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial

anak.<sup>64</sup>

Pekerja anak yaitu anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh anak, namun sapaan yang lebih santun ini ternyata tidak mengurangi beban bagi masalah yang dihadapi mereka, anak-anak yang terpaksa bekerja.

Dilihat secara umum, dari kondisi dan situasinya, pekerja anak hanya akan mengancam kehidupan anak itu sendiri, masa depannya, serta masa depan masyarakat. Dunia anak yang seharusnya dunia penuh kegembiraan, bermain, sekolah, perhatian, kasih sayang. Suasana tersebut sebagai proses pendukung tumbuh berkembangnya seorang anak, yang dapat menjadi pondasi untuk kehidupannya di masa mendatang.

Sampai sekarang ada dua pendapat mengenai pekerja/buruh anak, pertama mentoleransi anak-anak menjadi buruh karena kondisi kemiskinannya. Artinya mereka mempunyai hak untuk bekerja, hidup, membantu keluarganya lepas dari impitan ekonomi. Sedangkan pandangan berikutnya tetap tidak mentoleransi anak-anak menjadi buruh, karena perusahaan atau majikan itulah yang telah melakukan tindakan pelanggaran.<sup>65</sup>

Adapun ketentuan mengenai pekerja anak dalam Undang-

---

<sup>64</sup> Solehuddin. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, hlm. 6.

<sup>65</sup> Eggi Sudjana. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*. (Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000), hlm. 18.

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 70, 71, 72, 73, dan 74, sebagai berikut: Pasal 70 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 71 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat: a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, social, dan waktu sekolah. (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri. Pasal 72 Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Pasal 73 Anak dianggap bekerja bilamana berada ditempat kerja , kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 74 (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan

yang terburuk. (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Adapun fakta yang cukup membuktikan bahwa banyaknya kasus pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan untuk menjadi pengemis, penelantaran, perdagangan anak (trafficking), pelacuran anak dan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya lainnya, merupakan contoh konkrit resiko-resiko yang harus dihadapi oleh seorang anak, yang disebabkan ketidak-berdayaan untuk menghindar dari resiko-resiko tersebut. Bingkai peraturan perundang-undangan tampaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak bagi terpenuhinya kepentingan terselenggaranya jaminan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal dari kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan. Perangkat hukum ini diharapkan dapat memecahkan secerah harapan bagi pekerja anak, terutama dalam memberikan jaminan

perlindungan hukum terhadap kepentingan pekerja anak tersebut. Namun selama ini perangkat hukum dalam implementasiannya belum bisa terlaksana sesuai dengan harapan semua pihak, terutama pemerintah. Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi pekerjaan, dan hal ini seolah dimaklumi oleh pihak-pihak yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, seperti aparat pemerintah pada umumnya seolah membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma hukum ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukm terhadap pekerja anak.

Dengan demikian pekerja anak adalah para anak-anak yang terpaksa bekerja yang dikarenakan faktor-faktor penyebab sehingga mereka terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengenai pendapat atas pekerja anak penulis berpendapat bahwa anak-anak tidak seharusnya bekerja, bahwa anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, anak seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan-peraturan yang ada bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat pendidikan serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi ekonomi. Dari sini muncul lah sebab-sebab yang menjadi faktor sehingga anak-anak harus bekerja.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Regulasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana

*Restorative justice* merupakan tahapan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*settlement outside of court*) dengan turut melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang diharapkan memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak dengan menekankan pada pemulihan ke keadaan semula dan bukan pembalasan. Menurut Lynne N. Henderson dalam tulisannya yang berjudul *The Wrongs of Victims' Rights*, *restorative justice* adalah manifestasi evolusi mengenai tindak pidana dari konsep “privat atau pribadi” menuju lingkup “publik atau sosial”. Sistem peradilan pidana sebelum mengenal *restorative justice* menyorot penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui tahapan persidangan sebatas dimana terdakwa akan dituntut oleh penuntut umum dan kemudian pemidanaannya diputus oleh hakim. Sistem ini berpusat semata-mata kepada pelaku dan negara dan dalam perkembangannya mengakibatkan pada terabaikannya pemenuhan hak-hak korban karena orientasi penghukuman ditujukan bagi pelaku saja. Misal, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai saksi yang membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutan.

Prinsip dasar *restorative justice* berpegang pada pemikiran

tentang penegakan hukum yang adil dan tidak berat sebelah. Dengan penerapan *restorative justice*, keselarasan sistem pidana tidak hanya bertumpu pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tetapi juga pada kepentingan pemulihan korban diantaranya melalui pemberian ganti rugi, perdamaian, pengenaan pidana kerja sosial terhadap pelaku, maupun kesepakatan lainnya. Sistem pidana yang belum akrab dengan *restorative justice* dalam perjalanannya juga menimbulkan kecenderungan praktik penggunaan instrumen pemenjaraan untuk penghukuman. Hal ini, pada akhirnya, menyebabkan permasalahan *overcrowding* atau kelebihan penghuni pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan<sup>66</sup>. Menurut data per 23 Januari 2024 dari laman web Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah terjadi over kapasitas sebesar 77 (tujuh puluh tujuh) persen dengan jumlah penghuni sejumlah 228.204 dari kapasitas untuk 128.656 penghuni Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.<sup>67</sup>

Awal mula konsep *Restorative Justice* lahir dari munculnya kesadaran atas kegagalan sistem peradilan pidana dalam mengakomodir peran korban yang diinisiasi oleh gerakan perempuan dengan nama “Asosiasi Nasional untuk Skema Bantuan Korban”.

---

<sup>66</sup> *Institute for Criminal Justice Reform*, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, [https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/11/221014-Ebook\\_Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia..pdf](https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/11/221014-Ebook_Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia..pdf)

<sup>67</sup> *Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2023, *Dashboard Kumham Update*, <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>

Kemudian, pada tahun 1973, dilakukan pertemuan internasional pertama yang membahas tentang hak korban dalam sistem peradilan pidana yang menjadi cikal bakal terbentuknya *World Society of Victimology* pada tahun 1979[3] hingga pada tahun 1985, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi *Deklarasi Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Gerakan-gerakan ini sejalan dengan lahirnya konsep *Restorative Justice*. Adapun istilah '*restorative justice*' baru diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada 1950-an dan baru marak digunakan pada 1977.<sup>68</sup>

Pengertian *restorative justice*, atau yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia sebagai Keadilan Restoratif, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA). Selain di dalam UU SPPA, pengaturan *restorative justice* di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga ditemukan di dalam:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan

---

<sup>68</sup> Shadd Maruna, 2014, *The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*, *Restorative Justice: An International Journal* 2,

Korban;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
7. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Prinsip *restorative justice* juga telah diimplementasikan oleh Mahkamah Agung, salah satunya melalui pemberlakuan kebijakan-kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut SEMA). Adapun PERMA dan SEMA tersebut adalah:

1. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2012)
2. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

3. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut PERMA No. 3 Tahun 2017)
4. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2010)
5. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
6. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
7. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-

06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum

UU SPPA melalui Pasal 5 ayat (1) telah mewajibkan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sejak tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, untuk mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan tersebut salah satunya diupayakan melalui lembaga Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya

diversi dapat diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, atau diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan), serta bukan merupakan pengulangan. Upaya diversi dilakukan melalui musyawarah dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ragam pidana pokok yang dapat dijatuhkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum mengakomodir kendala yang ditemui terkait *overcrowding* dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA mengatur jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga (dapat berupa keharusan untuk mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), pelayanan masyarakat, atau pengawasan, serta pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan untuk anak yang berkonflik dengan

hukum yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA berupa pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM), dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Pengejawantahan lainnya dari konsep *restorative justice* yang mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan dalam UU SPPA juga dimanifestasikan dalam konsep pemaafan hakim atau *rechtelijke pardon*. Dalam konsep ini, hakim diharapkan untuk dapat menimbang ringannya perbuatan pidana, keadaan pribadi anak, atau kejadian waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 70 UU SPPA. Di dalam yurisprudensi, contoh putusan pemaafan hakim pernah dijatuhkan Pengadilan Negeri Rengat dalam kasus pencurian terhadap anak yang dituntut pidana 2 (dua) bulan penjara dalam perkara nomor 2/Pid,Sus-Anak/2021/PN Rgt.

Di dalam institusi Mahkamah Agung, selain terhadap tindak pidana anak, penerapan *restorative justice* ditemukan dalam penyelenggaraan hukum terhadap tindak pidana ringan, tindak pidana yang dilakukan perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan tindak pidana narkoba. Menurut Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012, perkara pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan yang nilai objek perkaranya

tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa oleh hakim tunggal dengan acara pemeriksaan cepat sesuai Pasal 205-210 KUHP. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil dicapai maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan pidana dan selama persidangan, hakim dianjurkan untuk tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan *restorative justice* dalam putusannya.

Kemudian, eksistensi PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi salah satu bukti komitmen Mahkamah Agung dalam menjamin akses keadilan dan meningkatkan posisi tawar perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai kaum rentan melalui asas-asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017. Melalui PERMA ini, peran perempuan yang berhadapan dengan hukum di dalam pembuktian di persidangan tidak hanya sekedar “membantu penuntut umum” membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga dalam memulihkan kembali ketertiban umum yang diakomodir dalam perintah undang-undang bagi hakim di dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menjamin hak perempuan untuk berkomunikasi secara terbuka perihal kerugian, dampak kasus, dan kebutuhannya atas pemulihan.

Dalam perkara narkoba, pendekatan *restorative justice* diimplementasikan melalui penerapan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi bagi terdakwa

yang merupakan pecandu narkoba, yaitu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, yang tertangkap tangan dan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari (perincian lebih lengkapnya tercantum pada SEMA No. 4 Tahun 2010), terdapat Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik dan Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, serta tidak terdapat bukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Lalu, hakim dalam menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan taraf kecanduan terdakwa sehingga dalam hal ini maka keberadaan keterangan ahli menjadi wajib adanya. Di dalam pemeriksaan di persidangan, hakim juga dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga terdakwa dan pihak terkait untuk didengar keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bersama bahwa dalam penerapan *restorative justice*, hukum sebagai alat kontrol sosial yang senantiasa berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya memiliki sifat remedial yang bertujuan mengembalikan situasi pada keadaan semula. Sebagaimana adagium hukum yang berbunyi *judex herbere debet duos sales, salem sapientiae, ne sit insipidus, et salem conscientie, ne sit diabolus* yang maknanya “seorang hakim harus mempunyai dua hal; suatu kebijakan,

kecuali dia bodoh; dan hati nurani, kecuali dia mempunyai sifat yang kejam”, maka tujuan dari penerapan *restorative justice* tidaklah hanya mementingkan pembalasan bagi pelaku tindak pidana sedang ia mengesampingkan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, hendaknya seorang hakim yang baik turut mempertimbangkan kepentingan korban dengan mengutamakan pemulihan kembali kepada keadaan semula.



## **B. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dididik dan dijaga sebagai bekal sumber daya, anak adalah harta yang tidak ternilai harganya. Seorang anak dihadirkan sebagai titipan dari Tuhan untuk dijaga, dirawat dan dididik yang setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas perilaku dan perbuatan anak semasa hidupnya di dunia. Secara bahasa anak diartikan sebagai cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Selain itu, anak juga sebagai sebuah aset sumber daya manusia yang diharapkan dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru dimasa yang akan datang yang merupakan pemegang tongkat estafet perjuangan bangsa dan aset berharga bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa datang berada di tangan anak saat ini. Semakin baik kepribadian anak masa sekarang semakin baik pula kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk, maka akan buruk pula kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Orang pada umumnya berpendapat bahwasanya masa kanak-kanak adalah masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Adanya perlindungan terhadap anak dalam suatu bangsa, merupakan tolak ukur dari peradaban bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu wajib diupayakan sesuai dengan kemampuan dari bangsa yang bersangkutan. Kegiatan perlindungan terhadap anak adalah suatu

tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum (Abdul Hakim G. Nusantara, 1986). Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satunya melalui penerapan keadilan restoratif.

Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, ataupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan *Beijing Rules*, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (Yulianto, 2014).

*Restorative justice* atau Keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas hasil kerja sistem peradilan pidana yang berlangsung selama ini. Pendekatan ini dipakai sebagai bingkai strategi penanganan perkara pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan

agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan, dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Keadilan restoratif adalah suatu cara untuk menanggapi perilaku kejahatan dengan menyeimbangkan kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat. Kendati demikian, keadilan restoratif adalah sebuah konsep yang terus berkembang dan menimbulkan interpretasi yang beragam di berbagai negara yang berbeda, sehingga tidak ada konsensus yang sempurna mengenai definisi formal dari konsep tersebut.

Dasar hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim misalnya hukum untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

*Beijing Rules* Butir 11.1 menetapkan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model *restorative justice* dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh Hakim. *Restorative justice* dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. *Beijing rules* memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung

asas-asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
4. Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Menurut Rika Saraswati, Pada prinsipnya *restorative justice* mengakui 3 pemangku kepentingan (*stake holders*) yaitu korban, pelaku, dan komunitas dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas serta bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin, memulihkan penderitaan korban (Rika Saraswati, 2009).

Pendekatan *restoratis justice* ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) yang menentukan bahwa “Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai

dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang lain dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat”.

*Restoratif justice* adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restoratif justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restoratif justice* menawarkan pendekatan dan pandangan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restoratif justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

Akan tetapi dalam pendekatan *restoratif justice* korban utama atas terjadinya tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi

penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarah pun bekerja dalam masyarakat. Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restoratif justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakunya dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turutserta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restoratif justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

*Restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke proses pidana informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.

Penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum jarang sekali ditemukan adanya tuntutan pidana melainkan sanksi tindakan agar apabila terdakwa anak tersebut terbukti bersalah, dijatuhi sanksi tindakan dikembalikan kepada orang tua atau setidaknya sesuai dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara.

Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), maka putusan yang terbaik berupa sanksi tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Adanya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhi putusan berupa sanksi tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain:

1. Anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*);
2. Anak tersebut masih sekolah;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan

yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.

Karakteristik pelaksanaan *restorative justice*:

1. Pelaksanaan *restorative justice* ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang timbul karena perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya;
4. Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan *restorative justice* di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *restorative justice*, yaitu:

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku ;
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku;
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi

yang memiliki kewenangan deskresioner.

Dalam pelaksanaannya, *restorative justice* dilandasi oleh beberapa prinsip:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (*legal formal*).
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih formal dan personal, daripada menyelesaikan dengan cara-cara beracara yang formal di Pengadilan (kaku dan impersonal)

a.

Syarat-syarat penerapan *restorative justice* adalah Syarat pada diri pelaku:

1. Usia anak
2. Ancaman hukuman (maksimum 7 tahun)
3. Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya
4. Persetujuan korban dan keluarga
5. Tingkat seringnya pelaku melakukan tindak pidana (*recidive*)

Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (*recidive*).

Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, *restorative justice* harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan *restorative justice* akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (*recidive*).

Apakah pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya?. Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan *restorative justice*.

Dampak perbuatan terhadap korban. Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan *restorative justice*. Kalau kejahatan berdampak sangat serius pada korban, dan korban tidak memaafkan pelaku, maka *restorative justice* mungkin tidak dapat menjadi pilihan.

Sikap keluarga pelaku anak. Dukungan dari orangtua dan

keluarga sangat penting agar *restorative justice* dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan *restorative justice* yang efektif.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

“pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Menurut peraturan

pemerintah ini, korban berhak memperoleh restitusi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dan/atau
3. penggantian biaya perawatan medis dan/psikologis.

Pasal 11 UU SPPA menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

1. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Kendala yang muncul dalam hal ini adalah ketika pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan atau harta untuk membayar ganti kerugian kepada korban, padahal dapat diperkirakan sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan , penulis menyimpulkan sebagai berikut;

1. Regulasi terkait *restorative justice* di atur dalam peraturan Mahkamah Agung, salah satunya melalui pemberlakuan kebijakan-kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2012) .PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .
2. Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .



## B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait penelitian ini :

### 1. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan, agar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip dan praktik restorative justice, terutama dalam konteks peradilan anak. Ini penting agar proses diversi benar-benar dilakukan dengan pendekatan yang adil, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

### 2. Penguatan Regulasi dan Implementasi Teknis

Pemerintah perlu memperkuat aturan pelaksana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama yang berkaitan dengan mekanisme diversi dan indikator keberhasilan restorative justice. Pedoman teknis yang seragam di seluruh wilayah Indonesia akan mencegah terjadinya disparitas dalam penerapan keadilan restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku buku

Adami Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta

Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta,

Abintoro Prakoso. (2009). *Politik Hukum Pidana*. Jember: Law Faculty of Jember University.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Al-Sarkhasiy. *al-Mabsuth*, Juz IX, Dar al-Ma'arif, Beirut, t.t

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta:Ghalia, 1986,

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha, 1996

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*,

D. Priyo sudibyo, *Kebijakan Perlindungan Pekerja Anak (Kasus Pekerja Anak yang Terperangkap dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk)*

*Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2023, *Dashboard Kumham Update*, <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>

- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986,
- Eggi Sudjana. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*. (Jakarta: Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000),
- Eriyantouw Wahid. (2009). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam*
- Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, ,
- Hadi Supeno,2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang,
- Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan* (Dalam Bentuk Tanya Jawab), Jakarta:Sinagrafika, 1997,
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 1991
- Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Institute for Criminal Justice Reform*, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, [https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/11/221014-Ebook\\_Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia..pdf](https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/11/221014-Ebook_Peluang-Penerapan-RJ-dalam-SPP-di-Indonesia..pdf)
- Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta,
- J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press,
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child*  
(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

L.J van Apeldoorn, 1995, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,

Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007,

Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990,

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta:Djambatan, 2008

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009,

Mahkamah Agung RI. (2011). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Maidin, Gultom. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012,

Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 1993,

Mardjono Reksodiputro, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993,

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994, Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hal. 256.

Maria Ulfah Anshor. *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan TKIP*. Edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017

- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), Palembang: NoerFikri, 2015
- Muhammad Husein Haikal. *al-Faruq Umar*, Juz I,: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995,
- Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cet.I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Netty Endrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal* (Studi Kasus di Kota Kediri),
- Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009
- R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politea
- R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta, 1995
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*, (New York: Harvard University Press, 1950)
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010,
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996,
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan*

*Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Shadd Maruna, 2014, *The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*, *Restorative Justice: An International Journal* 2,

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Solehuddin. *Jurnal Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 1982,

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013

Trisno Raharjo. (2011). *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kejian Perbandingan dan Peranannya di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera dan Lab Hukum FH.UMY.

Yulianto dan Yul Ernis. (2016). *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta:

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

**B. Undang undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak*

**C. Jurnal**

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal  
Konstitusi

